

RESEPSI SHALIHAH DALAM Q.S. AN-NISA/4: 34
(Studi *Living Qur'an* di PERSIT Kartika Candra Kirana, Jawa Tengah)

Fibrina Agatasari

IAIN Manado

fibrina.agatasari@iain-manado.ac.id

Ahmad Rajafi

IAIN Manado

ahmad.rajafi@iain-manado.ac.id

Yuliana Jamaluddin

IAIN Manado

yuliana.jamaluddin@iain-manado.ac.id

Abstrak

Rumah tangga abdi negara tidak bisa terlepas dari *commuter marriage*. Suami yang berstatus prajurit wajib siap sedia dalam penugasannya dimana pun dan kapan pun. Hal itu juga serentak mengingatkan istri untuk senantiasa berperan sebagai istri shalihah yang *qanitat* dan *hafizhah lil ghaib*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resepsi shalihah dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 di PERSIT Kartika Candra Kirana Cabang LI. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode *living Qur'an*, dengan teori resepsi Al-Qur'an yang membahas tentang peran pembaca atas respon dan reaksi dalam memahami ayat Al-Qur'an. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa, resepsi organisasi Persatuan Istri Tentara (PERSIT) Kartika Candra Kirana mewujudkan dua ciri shalihah pada sifat dan watak PERSIT KCK diantaranya, suci, setia, bijaksana, dan tanggung jawab. Selanjutnya terdapat tiga bentuk resepsi Al-Qur'an yang terbangun pada PERSIT Kartika Candra Kirana Cabang LI: Pertama, resepsi eksegesis (merespon dan memahami) tentang shalihah dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 melalui pembacaan terjemah, ceramah, pengajian, serta media sosial; Kedua, resepsi estetika dengan menerapkan praktik menjaga diri melalui pakaian yang dikenakan itu menutup aurat, sedangkan untuk non muslim pakaiannya rapi dan sopan; Ketiga, resepsi fungsional yang salah satu bentuknya dengan *resign* dari pekerjaan diluar kota untuk fokus mendidik anak, dll. Serta sikap *hafizhah lil ghaib* yang diyakini sebagai bentuk perlindungan partisipan demi keselamatan suami dalam penugasan dengan cara membatasi pergaulan (hindari ghibah, dan menjaga dari zina), dll.

Kata Kunci: Shalihah, Resepsi Al-Qur'an, PERSIT Kartika Candra Kirana

Pendahuluan

Peranan besar dan penting yang dilaksanakan oleh para istri tentara memiliki berbagai konsekuensi dari penugasan suami, yaitu ditinggalkan dalam kurun waktu penugasan. Pendapat Pistole mengungkapkan bahwa suatu situasi pasangan yang terpisah secara fisik, dengan kata lain salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain untuk

kepentingan tertentu seperti bekerja dan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah atau di daerah asal disebut dengan istilah *commuter marriage*.¹

Pada satgas pengamanan daerah rawan di bulan agustus 2020, Asisten Operasi Kogabwilhan III Brigjen TNI Suwastyo menerangkan bahwa tercatat 11 prajurit dari Yonif Raider 400/BR yang gugur dalam melaksanakan tugas di Papua khususnya di daerah Intan Jaya.² Di tahun yang sama, terjadi kecelakaan ketika prajurit sedang dalam perjalanan ke tempat penugasan dikarenakan rem blong sehingga truk yang ditumpangi prajurit masuk kedalam jurang. Terdapat dua prajurit Yonif Raider 400/BR yang gugur dan yang lainnya mengalami luka-luka.³ Dari kejadian demi kejadian yang menimpa, mendorong penulis untuk lebih lanjut meneliti di Yonif Raider 400/BR. Menimbang dikala itu terdapat istri dari beberapa korban yang gugur ada yang hamil besar, memiliki buah hati.

Menanggapi problematika yang dihadapi para istri abdi negara, Allah swt. telah memberikan petunjuk, obat (solusi), dan kabar gembira pada seluruh makhluk, terutama kaum muslim melalui Al-Qur'an. Adapun *Living Qur'an* dikenal sebagai usaha mendapatkan pengetahuan serta pemahaman untuk mengamalkan atau melibatkan atau menghidupkan Al-Qur'an dalam suatu budaya, praktik, ritual, dan perilaku hidup yang diinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk itu resepsi Al-Qur'an atau respon pembaca terhadap ayat-ayat menjadi awal dan sangat dibutuhkan untuk selanjutnya mendapatkan pemahaman seputar ayat Q.S. An-Nisa/4: 34 tentang "shalihah". Dalam hal ini, pemahaman yang terbentuk kemudian menjadi dijadikan dasar, obat (solusi) dan pedoman hidup yang diyakini.

Tafsir Q.S. An-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (perempuan). Maka perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz* hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (Q.S. An-Nisa: 34)⁴

¹ Ifna Setyaningrum dkk, "Kepuasan Pernikahan pada Istri Tentara yang Menjalani Commuter Marriage dengan Suami Abituren Pilar Sempana di Satgas United Nations Interim Force In Lebanon (UNFIL)", *Jurnal Psikologi* Vol 4, No. 1, (2018): 212.

² Evarukdijati, "Tercatat 11 Prajurit Yonif 400/BR Gugur Dalam Tugas Di Intan Jaya" Media Elektronik, Antara News, 16 Februari 2021, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/01/23/daftar-prajurit-yonif-400br-yang-gugur-ditembak-kkb-papua-ada-yang-diserang-saat-shalat-subuh>.

³ Jabbar Ramdhani, Truk Pasukan Raider Kecelakaan Akibat Rem Blong di Papua, 2 Prajurit Gugur" Media Elektronik, Detik News, 11 September 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5169826/truk-pasukan-raider-kecelakaan-akibat-rem-blong-di-papua-2-prajurit-gugur>.

⁴ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Hijaz Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), 84.

Menurut Ahsin Sakho Muhammad menambahkan jika maksud dari الرِّجَال (*ar-rijal*) ditujukan pada para suami. Hal ini disebabkan karena dalam ruang lingkup keluarga terdapat penegasan bahwa pada dasarnya secara fisik/lahiriah lelaki lebih kuat untuk mengayomi, mengurus, melindungi, bertanggung jawab atas istrinya yang perempuan. Dan kembali pada akar kata الرِّجَال (*ar-rijal*) yaitu رَجُل (*rajul*) yang dalam ungkapan bahasa Arab, kata “r-j-l” menunjukkan kekuatan. Dan kata tersebut kembali ke kaki, anggota tubuh yang menanggung dan menopang badan. Maka, logikanya lelaki (suami) yang memiliki peran menopang kehidupan keluarga yang dalam tanggung jawabannya begitu besar karena menyangkut materi dan non materi.⁵

Kata قَوَّامُونَ (*qawwāmūn*) merupakan jamak dari kata قَوَّامٌ (*qawwām*). Adapun akar kata tersebut juga dipakai pada kata shalat, yang berarti melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Untuk itu, orang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya bernama قائم (*qa'im*), selanjutnya dinamakan *qawwām* apabila dia telah melaksanakan tugas dengan sempurna mungkin, terus-menerus serta berulang-ulang. Ayat di atas memiliki keterkaitan makna yang sejalan pada kata bentuk jamak قَوَّامُونَ (*qawwāmūn*) dengan kata الرِّجَال (*ar-rijal*) yang memiliki arti “banyak lelaki”. Dan seringkali kata ini juga diterjemahkan dengan pemimpin. “Kepemimpinan” itu termasuk pemenuhan kebutuhan, perhatian, pembelaan dan pembinaan.⁶

Namun perlu ditandai bahwa anugerah kepemimpinan di tangan lelaki (suami) dari Allah Swt bukan mengisyaratkan juga kepada lelaki (suami) untuk sewenang-wenang kepada istrinya. Allah berfirman,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/ tingkat atas mereka (para istri). Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah: 228)⁷

Selanjutnya, Ahsin Sakho Muhammad juga menafsirkan bahwa dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 juga menjelaskan dua macam perempuan (istri), yaitu istri yang taat (*shalihah*) dan istri yang tidak taat (*nusyuz*).⁸

Pada kalimat وَاهْجُرُوهُنَّ (*wāhjurūhunna*) yang berarti “tinggalkanlah mereka” merupakan perintah kepada lelaki (suami) untuk menunjukkan ketidaksenangan atas sesuatu yang buruk (*nusyuz*) yang dilakukan perempuan (istrinya) serta lelaki (suami) juga harus berusaha untuk lebih baik dari keadaan semula setelah dilaksanakan perintah.⁹

Kemudian kalimat فِي الْمَضَاجِعِ (*fi al-madhāji*) diterjemahkan dengan “di tempat pembaringan”. Hal ini menunjukkan bahwa lelaki tidak meninggalkannya perempuan (istrinya) dirumah atau pun di kamar melainkan di tempat tidur. Hal itu karena ayat kalimat ini menggunakan kata فِي (*fi*) yang berarti “di” (tempat tidur), bukan menggunakan kata مِنْ yang berarti “dari” (tempat tidur) atau menunjukkan jika artinya meninggalkan “dari” (tempat tidur). Jika pun meninggalkan, cukup

⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan Al-Qur'an* (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2019), 120-121.

⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 511-512.

⁷ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Hijaz Terjemah Tafsir Per Kata*, 36.

⁸ Muhammad, *Perempuan dan Al-Qur'an*, 126.

⁹ Shihab, 518.

meninggalkannya di tempat tidur, bukan hingga meninggalkan rumah. Hal ini disebabkan bahwa jarak jauh dari pasangan yang dilanda kesalah pahaman dapat mengakibatkan lebih lebarnya jurang perselisihan. Adapun perselisihan hendaklah jangan sampai orang lain mengetahui karena akan membuat semakin sulit memperbaiki hubungan. “meninggalkan di kamar” juga bertujuan untuk mengekspresikan ketidaksenangan suami terhadap istri yang *nusyuz*. Jikalau seorang lelaki (suami) berada di kamar dan tidur bersama, akan tetapi tidak bercumbu, tidak berkata manis, tidak juga berhubungan seks. Ketika itu wanita (istri) akan merasakan bahwa daya tariknya tidak ampuh membangkitkan gairah suami. Karena itu, diharapkan istri menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri lebih baik.¹⁰

Kalimat *وَاضْرِبُوهُنَّ* (*wādhribūhunna*) terjemahannya adalah “pukullah mereka” diambil dari kata *dharaba* yang memiliki banyak arti. Secara bahasa, tatkala menggunakan kata yang berarti “memukul”, tidak kemudian dipahami dalam arti menyakiti, atau bertindak kasar atau keras. Musafir atau orang yang berjalan kaki disebut olah bahasa dan oleh Al-Qur’an *yadhribūna fi al-ardh* yang berarti “memukul di bumi”. Karena itu perintah (memukul) oleh pemahaman ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah bermaksud memukul yang tidak menyakitkan. Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi Wasalam* juga memberi peringatan agar, “Jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti.” Dan di kali lain, beliau juga bersabda, “ Tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai?” malu pun diderita bukan hanya karena memukul melainkan juga karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara lainnya.¹¹ Sementara ulama memahami jika nasihat dan meninggalkan di tempat tidur adalah perintah untuk suami, sedangkan perintah ketiga, yaitu memukul ditujukan kepada penguasa.

Di Indonesia juga menerapkan tindak pidana UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga di pasal 5 menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.”¹²

Kemudian pada akhir ayat memberikan isyarat serta peringatan kepada suami bahwa Allah memiliki sifat Maha Tinggi dan Maha Besar. Sifat tersebut menjelaskan agar lelaki (suami) tidak semena-mena terhadap istri yang kembali kepangkuannya (suami) karena Allah Dzat yang Maha Tinggi Maha Besar dibanding mereka (suami), dan Allah selalu melindungi perempuan (istri) dari kesewenang-wenangan lelaki (suami).¹³

Resepsi PERSIT Kartika Candra Kirana tentang Shalihah dalam Q.S. An-Nisa/4: 34

A. Peran Suami Istri Abdi Negara

Edukasi tentang peran suami istri abdi negara dalam membina rumah tangga telah didapatkan semenjak proses pengajuan pernikahan di tahapan menghadap ke bagian BINTALDAM IV/Diponegoro (Pembinaan Mental KODAM

¹⁰ Shihab, 518-159.

¹¹ Shihab, 159.

¹² Indonesia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 23 tahun 2004, LN 95, TLN.4419, 5.

¹³ Muhammad, Perempuan dan Al-Qur’an, 129.

IV/Diponegoro) untuk abdi negara yang bertugas di wilayah Jawa Tengah. Di tempat tersebut calon pasangan mendapatkan binaan, nasehat hingga buku panduan “Menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera”.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum/30: 21)¹⁴

Ayat di atas menyimpulkan tentang tujuan pernikahan, yaitu: Pertama, untuk mencapai ketenangan hidup yang termasuk kasih sayang lahir bathin diantara suami istri; Kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Keturunan yang mengenal kedua orangtuanya dan kedua orangtua yang bertanggung jawab atas keturunannya; Ketiga, Menjaga diri dari zina, karena dengan pernikahan, akan lebih merasa bahwa segala sikap, ucapan dan tindakannya mendapatkan pengawasan langsung dari suami atau istri. Sehingga masing-masing akan lebih berhati-hati dan tidak mudah berbuat menyeleweng; Keempat, untuk mewujudkan keluarga muslim yang bahagia, sejahtera, tentram, damai, serta menciptakan pendidikan menurut ajaran islam demi menciptakan keluarga yang taat menjalankan ibadah; Kelima, untuk memelihara keluarga dari fitnah neraka.

15

Kini pertanyaannya, disaat suami dalam penugasan bagaimanakah peran kepemimpinan dan perlindungan kepada istri dan anak dapat di laksanakan? Dan jawabannya ada pada lingkungan tempat istri dan anak tinggal. Dalam penelitian ini, Yonif Raider 400/BR adalah tempat tinggal bagi partisipan. Tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dituangkan pada aturan setempat, seperti izin tertulis bagi partisipan yang ingin keluar dari lingkungan Yonif Raider 400/BR. Izin yang dimaksud adalah memberikan keterangan tentang kemana tujuan, waktu serta durasi keluar, hingga persetujuan dari ketua cabang PERSIT KCK Cab. LI ketika alasan keluarnya lebih dari sehari. Adapun tanggung jawab bimbingan untuk istri diemban oleh PERSIT KCK Cab. LI dengan mengadakan pengajian sebagai pembinaan mental dan spiritual, olahraga bersama untuk olah jasmani, talkshow, pelatihan keterampilan, dan bakti sosial bagi partisipan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta lebih bermanfaat bagi sekitar, hingga kegiatan puasa serta buka puasa bersama untuk membina hubungan kekeluargaan di wilayah Yonif Raider 400/BR, sehingga partisipan yang ditinggal tugas suami tidak merasa sendiri dalam mengemban tugas ganda mendidik anak.

Berdasarkan wawancara yang telah terlaksana, partisipan membagikan kewajiban lainnya yang juga harus disertakan dalam kehidupan rumah tangga abdi negara sebagai berikut:

¹⁴ Kementrian Agama RI, Al-‘Alim Al-Qur’an dan Terjemahannya 407.

¹⁵ Tim Bintaldam IV/Diponegoro, *Buku Panduan Menuju Keluarga bahagia dan Sejahtera* (Semarang: Pembinaan Mental IV/Diponegoro), 4.

1. Yakinlah bahwa perempuan (istri) itu memiliki kekuatan. Kekuatan untuk berjuang bersama lelaki (suami).
2. Ketidakhadiran suami dalam keluarga, mau tidak mau mewajibkan istri harus gesit, inisiatif dan mandiri dalam menjaga diri, anak dan keluarga.
3. Tidak memberikan kabar selain kabar baik saat suami bertugas untuk menjaga agar suami tetap fokus dalam penugasannya.
4. Sekuatnya menyembunyikan perasaan cemas, khawatir, sedih dari anak-anak.
5. Kembali kepada Allah untuk meluapkan rasa melalui *do'a* dan *shalat* malam.
6. Membatasi pergaulan (menghindari ghibah), agar *do'a* keselamatan untuk suami diijabah Allah.
7. Senantiasa izin kepada suami saat berkepentingan.
8. Mencerdaskan spiritual untuk menguatkan iman.
9. Menjadi pendingin dikala suami sedang panas karena banyaknya tugas yang harus di emban.
10. Tidak boleh egois karena tugas pertama yang di emban adalah abdi negara.
11. Mengembalikan semua rasa kepada Allah. Bersamanya sabar kuat, dan makin kuat.

B. Karakteristik *Shalihah*

Ny. Rahma Dudung Abdurachman, selaku Ketua PERSIT Kartika Candra Kirana saat ini, menjelaskan bahwa PERSIT memiliki peran utama dan mendasar dalam mendorong moril kepada suami demi keberhasilan tugasnya. Beliau juga menyampaikan bangga kepada PERSIT yang dapat berkiprah dan bermanfaat bagi masyarakat, bisa membantu keuangan keluarga, bisa mendidik anak dengan baik, serta memperhatikan kebutuhan suami.¹⁶

Adapun dari Ny. Suratman yaitu Ketua PERSIT Kartika Candra Kirana Cabang LI 2021-2022, memandang bahwa PERSIT merupakan organisasi yang didirikan untuk dapat mengkoordinir ibu-ibu dengan tujuan dapat membantu tugas suaminya . Dahulu perannya membantu tugas suami dengan mengkondisikan diri dan keluarga bagaimana sang istri tersebut dapat andil membantu tugas suaminya berjalan sukses. Dan sebagai ketua, peran beliau bertambah yaitu memberi pengarahan, mengayomi, bersama menguatkan diri agar dapat bersama sukses menjalankan peran dasar dan utama yaitu membantu suami dalam menjaga NKRI. Jadi dari peran tersebut, sebagai istri harus bisa atasi permasalahan ketika suami sedang penugasan, istri wajib mandiri, bisa mendidik anak, dan mengurus diri sendiri. Karenanya, istri wajib menguatkan keikhlasan. Dan kehadiran organisasi PERSIT juga berarti kebersamaan, karena didalamnya terdapat sesama istri prajurit yang dapat saling menasehati, menguatkan, saling menolong serta mendoakan.¹⁷

Resepsi PERSIT Kartika Candra Kirana secara keseluruhan dari mulai terbentuk tahun 1946 telah menghidupkan makna Al-Qur'an, salah satunya memberi pengertian, pengarahan, edukasi agar para istri abdi negara bertanggung jawab atas tugas nya, menjaga kesucian dirinya saat suami dalam

¹⁶ Redaksi, "PERSIT Muda Menghormati, PERSIT Senior Mengayomi" *Kartika Kencana*, Juli 2022, 13.

¹⁷ Suratman, PERSIT KCK Cab. LI, Rekaman Wawancara, 8 Februari 2022.

penugasan, menjaga keutuhan keluarga, mendidik anak, dan terkhusus mendukung suaminya dalam bertugas menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari observasi peneliti, PERSIT KCK Cab. LI juga memiliki bangunan kantor cabang LI yang berfungsi untuk pertemuan dan pengarahan anggota. Adapun di dalam bangunan terdapat banyak *trophy* yang menandakan bahwa organisasi tersebut turut andil dan berpengaruh dalam keberhasilan membimbing, mengedukasi anggotanya untuk menjalankan tugasnya mendukung tugas suami, menjaga diri dan kehormatan suami dengan berkarya dan berprestasi. Dan pada sekitaran kantor, juga terdapat rumah hijau yang bernama Taman Wijaya Kusuma yang membuktikan jika PERSIT juga mengedukasi anggotanya untuk peduli penghijauan dan ramah lingkungan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan tentang peran PERSIT KCK dalam mengedukasi anggotanya serta mengamalkan ciri *shalihah* yang tertuang pada Q.S. An-Nisa: 34, terdapat pula 3 (tiga) bentuk resepsi *shalillah* Q.S. An-Nisa/4: 34 oleh PERSIT Kartika Candra Kirana Cabang LI berdasarkan hasil wawancara, dan observasi, sebagai berikut:

1. Resepsi Eksegesis tentang *shalihah dalam Q.S. An-Nisa: 34*: Pembacaan Terjemah Al-Qur'an

Delapan dari sepuluh partisipan PERSIT Kartika Candra Kirana menerima atau mengenal dua sifat *shalihah* dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 melalui terjemahan Al-Qur'an. Adapun dua diantaranya sebelum penelitian belum pernah berkesempatan untuk meresepsikan ayat tersebut. Dari ke delapan partisipan, ada yang mendapatkan pemahaman dari ceramah bertema *shalihah*, terjemah Al-Qur'an, serta media sosial yang membahas tentang *shalihah*.

Dari hasil wawancara dengan 10 partisipan, pemahaman terhadap dua ciri wanita *shalihah* dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 yaitu wanita yang patuh, mengurus suami, membatasi diri dari *ghibah* saat suami sedang bertugas, mengikuti aturan di asrama sebagai penjagaan diri, jaga kehormatan suami, jaga kesehatan, berdo'a untuk suami, menjaga pergaulan, menutup aurat. Dari wawancara tersebut para partisipan memahami bahwa dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 tentang ciri wanita *shalihah*, yaitu *Qanitat dan Hafizhatu lil ghaib* juga merupakan kewajiban menjalankan perjuangan berperan sebagai istri dan ibu yang juga sejalan dengan sifat dan watak PERSIT, yaitu: Suci, setia, ikhlas, bertanggung jawab.

2. Resepsi Estetika: Berpakaian yang Sopan

Sebagian partisipan yang muslimah memahami ayat ini dengan praktik menjaga diri dengan cara menutup auratnya. Dari Ny. Novi menjelaskan pemahamannya, "Istri *shalihah* itu menutup aurat, dan auratnya itu untuk suami. Dan dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga itu, suami pemimpin dalam rumah tangga. Jadi, *do'a*, restu harus kita pegang, atau kita harus izin."¹⁹

Adapula yang lain menjaga penampilannya dengan sederhana dan sopan agar tidak terkesan menarik perhatian lawan jenis, atau terjerumus

¹⁸ Aini Sunandar. Observasi Kantor PERSIT KCK Cab. LI. Rekaman Wawancara. 09 Februari 2022.

¹⁹Novi. Resepsi *Shalihah*. Rekaman Wawancara. 03 Februari 2022.

dalam pembicaraan komentar *ghibah* orang lain. Ini ditunjukkan untuk mempraktikkan sifat *hafizhah lil ghaib*.

3. Resepsi Fungsional

Dua sifat *shalihah*, yaitu taat, dan menjaga diri saat suami tidak bersama. Di pahami oleh partisipan dengan berbagai bentuk dan fungsi. Berikut di antaranya,

a. *Qanitat* Sebagai Perjuangan Untuk Keharmonisan

Bapak (panggilan suami) berpesan begini, “Ma, tolong anak saya diurus sama tangan kamu.” Kan garis besar bagi saya harus resign (dari kerja) “Saya gak minta satu rupiah dari bekerja, semua untukmu. Jadi tolong anak saya kamu pegang, diurus sama tanganmu..”²⁰

Percakapan di atas adalah permintaan dari suami salah satu partisipan saat awal pernikahan dan memiliki anak. Sang suami meminta agar partisipan fokus mendidik anak. Partisipan kemudian resign sebagai bentuk taat pada sang suami. Keputusan tersebut kemudian mengantarkan keluarganya dalam indahnya keharmonisan rumah tangga. Dan dari partisipan lainnya juga merasakan demikian. Kepatuhan pada suami menghasilkan hubungan pernikahan yang harmonis. Dan kepatuhan pada suami dalam ketaatan pada Allah ini juga membimbing para partisipan agar tetap berjuang untuk kebaikan keluarga bersama.

b. *Hafizhatu lil ghaib* Sebagai Perlindungan Untuk Keselamatan

Dulu saya pernah, terus hamil pertama, itu pernah mau kemasukan orang, jadi saya trauma. Kalau anak sakit, itu sering bu. (antar berobat) pulang malam, kehujanan sendiri. Kalau kemarin tugas Lebanon, saya sakit di operasi sendiri.. menjaga nama baik suami itu sulit. Kalau ada godaan-godaan diluar, kita harus bisa kendalikan diri. Dan kalau suami tugas itu saya tirakat bu, ya dzikir, sholawatan. Saya juga batasi diri dengan tetangga, takut gosip terus banyak dosa, padahal posisi kan kita juga *do'a* buat keselamatan suami..²¹

Berikut keterangan di atas dari salah satu partisipan dalam proses menjaga diri, keluarga, dan kehormatan suaminya. Itu adalah satu tantangan dari para partisipan dalam mengamalkan sifat *hafizhah lil ghaib*. Yang dari bentuk tindakan tersebut berfungsi untuk menjaga keselamatan. Dan ada pun beberapa partisipan yang memilih diam dan mengatakan kabar baik pada suami yang sedang dalam penugasan, padahal kondisi anak atau partisipan sedang ditimpa musibah. Dan saat peneliti menanyakan sebab.

Jawaban yang peneliti dapatkan adalah untuk menjaga agar suami tidak berpikir larut dan supaya suami sukses dan selamat, pergi selamat, dan pulang juga selamat. Walau sebagian para partisipan tidak lebih dalam mengkaji resepsi *shalihah*, peneliti merasakan bahwa

²⁰ Novi. Resepsi *Shalihah*. Rekaman Wawancara. 03 Februari 2022.

²¹ Putri. Resepsi *Shalihah*. Rekaman Wawancara. 03 Februari 2022.

secara tidak sadar, Al-Qur'an (ciri *shalihah* dalam Q.S. An-Nisa/4: 34) sedang tumbuh membumi dalam kehidupan perjuangan istri prajurit, terkhusus partisipan.

Dibalik perjuangan para perempuan (istri) abdi negara, berdasarkan penelitian terdahulu serta studi pendahuluan, terdapat krisis yang dihadapi oleh perempuan (istri) yaitu, meningkatnya diagnosa kesehatan yang dialami para istri yang ditinggal tugas suami dalam medan juang.

C. Tindakan Penanggulangan Terhadap Perempuan (istri) *Nusyuz*

Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan simpulan dari wawancara dengan Ketua PERSIT Kartika Candra Kirana Cabang LI, beliau menjelaskan bahwa organisasi PERSIT KCK serta aturan dari YONIF Raider 400/BR ada untuk membantu anggota PERSIT untuk berperan aktif dalam taat pada suami, serta membantu agar mereka mendapatkan keamanan, dan perlindungan terkhusus disaat suaminya dalam penugasan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa iman dari masing-masing anggota adalah kunci pengamalan ciri *shalihah* itu dapat di amalkan dengan baik.

Realitanya, terdapat oknum anggota (diluar dari partisipan) yang masih melanggar aturan yang telah dibuat. Seperti contoh memasukkan lawan jenis ke dalam rumah, atau keluar batalyon tanpa izin disaat suami dalam penugasan atau bahkan selingkuh. Adapun Ketua PERSIT Kartika Candra Kirana Cabang LI, menanggapi pelanggaran aturan yang dilakukan anggotanya, beliau menjelaskan bahwa,

Kalau itu tergantung dengan kasusnya, nanti akan dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) diruntut sebenarnya kejadiannya seperti apa, kemudian separah apa kejadiannya, kalau sudah sampai ke ranah hukum ya kita selesaikan, tapi kalau tidak sampai kesitu, ya hanya berupa teguran. Adapun sanksi itu tergantung tingkat kesalahannya. Jadi, misalnya dia (anggota PERSIT) yang selingkuh, sudah ditemukan bukti-buktinya. Nah, dilihat si lelaki itu orang sipil atau tentara. Jika tentara, maka menjalani hukuman sesuai aturan yang ada di tentara. Dan untuk dia (anggota PERSIT) jika ada pelaporan maka digiring ke hukum sipil. Tapi jika tidak ada pelaporan maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan.²²

Terhadap perempuan (istri) yang *nusyuz* oleh PERSIT Kartika Candra Kirana dilakukan pendampingan serta pengarahan yang dikemas dalam bentuk nasihat kepada anggotanya. Namun, jika telah menyangkut pidana maka diserahkan kepada pihak pengadilan sipil setempat dengan catatan terdapat pelaporan. Jika tidak ada, maka jalan musyawarah untuk penyelesaian secara kekeluargaan ditempuh untuk kemaslahatan.

Adapun dalam observasi terhadap 10 partisipan, peneliti tidak menemukan data tentang sikap *nusyuz* yang dilakukan partisipan, kecuali perbedaan pandangan saat memutuskan suatu perkara dalam rumah tangga. Walaupun demikian, partisipan mengungkapkan jika hal tersebut lumrah terjadi di awal-awal pernikahan karena bentuk penyesuaian diri (adaptasi). Bagi partisipan sendiri juga sependapat jika suami merupakan seorang yang memiliki

²² Suratman, PERSIT, Rekaman Wawancara, 8 Februari 2022.

pengaruh dalam menguatkan diri dan hati. Dengar dan patuh (pada suami), bahkan menjadikan suami sebagai salah satu penawar lara.

Kesimpulan

PERSIT Kartika Candra Kirana merespon Q.S. An-Nisa/4: 34 dengan adanya kesesuaian antara ciri *shalihah* pada sifat dan wataknya (Suci, setia, ikhlas, bijaksana, dan bertanggung jawab). Mengingat pula kepemimpinan rumah tangga ditangan suami, saat penugasan (suami) berlangsung, maka peran organisasi ini membantu peran seorang suami melalui cara: membimbing, mengedukasi, dan menjaga istri prajurit (anggotanya) dengan sejumlah aktifitas dan aturan di Batalyon.

Resepsi pada PERSIT KCK Cab LI, yaitu: Resepsi eksegesis, melalui pembacaan terjemah Al-Qur'an, ceramah, pengajian, serta media sosial; Resepsi Estetika melalui pemakaian hijab, atau pakaian yang sopan bagi *non muslim*; dan Resepsi Fungsional, salah satunya dengan *resign* dari pekerjaan diluar kota untuk fokus mendidik anak, dll. Serta sikap *hafizhah lil ghaib* yang diyakini sebagai bentuk perlindungan partisipan demi keselamatan suami dalam penugasan dengan cara membatasi pergaulan (hindari ghibah, dan menjaga dari zina), dll.

Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat anggota yang berperilaku *nusyuz*. Dan untuknya berlaku BAP (Berita Acara Pemeriksaan), dan jika terdapat kasus pidana dan terdapat laporan, maka pengadilan menjadi tempat penyelesaian masalah, tetapi jika tidak maka jalan musyawarah menjadi jalan terbaik.

Daftar Pustaka

- Hasbillah, Ahmad 'Ubaydi. *Ilmu Living Quran-Hadis*. Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Keberkahan Al-Qur'an: Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci*. Jakarta: Qaf Media Kreatifa, 2017.
- _____. *Perempuan Dan Al-Qur'an*. Jakarta: Qaf Media Kreatifa, 2019.
- Rafiq, Ahmad. "The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of The Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community" Disertasi, Temple University, 2014.
- _____. *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performasi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Vol 17 No. 33, Banjarmasin: Jurnal Al-Hadharah UIN Antasari, 2018.
- Setyaningrum, Ifna, Fanni Putri Siantina. "Kepuasan Pernikahan pada Istri Tentara yang menjalani Commuter Marriage dengan Suami Abituren Pilar Sempana di Satgas United Nations Interim Force In Lebanon (UNFIL)" *Jurnal Psikologi Universitas Islam Bandung* Vol 4 No.1(2018): 212.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tim Bintadam IV/Diponegoro. *Buku Panduan Menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera*. Semarang: Pembinaan Mental KODAM IV/Diponegoro, 2020.
- Tim Syaamil Al-Qur'an, *Hijaz Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2007.
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. UU No. 23 tahun 2004. LN 95. TLN.4419. 22 September 2004.

Kementrian Agama RI, *Al- 'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009.

Media Cetak

Tim Redaksi. "PERSIT Muda Menghormati, PERSIT Senior Mengayomi". *Majalah Kartika Kencana*. Juli 2022.

Internet

Alwi, HS Muhammad. "Mengenal Kajian Resepsi-Living Qur'an Ahmad Rafiq"
Media Elektronik, Tafsir Al-Qur'an.id, 2021.

<https://tafsiralquran.id/mengenal-kajian-resepsi-living-quran-ahmad-rafiq/>.

Redaksi. "PERSIT Kartika Candra Kirana". Media Elektronik. Website PERSIT PUSAT, 05 Oktober 2022. <https://persitpusat.or.id>.

Evarukdijati. "Tercatat 11 Prajurit Yonif 400/BR Gugur Dalam Tugas Di Intan Jaya"
Media Elektronik, Antara News, 16 Februari 2021,
<https://surabaya.tribunnews.com/2021/01/23/daftar-prajurit-yonif-400br-yang-gugur-ditembak-kkb-papua-ada-yang-diserang-saat-shalat-subuh>.

Jabbar, Ramdhani. "Truk Pasukan Raider Kecelakaan Akibat Rem Blong di Papua, 2 Prajurit Gugur"
Media Elektronik, Detik News, 11 September 2020,
<https://news.detik.com/berita/d-5169826/truk-pasukan-raider-kecelakaan-akibat-rem-blong-di-papua-2-prajurit-gugur>.

Wawancara

Aryono, Ika. Resepsi *Shalihah*. Rekaman wawancara, 02 Februari 2022.

Hadioleth, Tutik. Resepsi *Shalihah*. Rekaman Wawancara, 03 Februari 2022.

Leksono, Ani. Resepsi *Shalihah*. Rekaman wawancara, 02 Februari 2022.

Mega. Resepsi *Shalihah*. Rekaman Wawancara, 03 Februari 2022.

Novi. Resepsi *Shalihah*. Rekaman Wawancara, 03 Februari 2022.

Putri. Resepsi *Shalihah*. Rekaman Wawancara, 03 Februari 2022.

Risyanto, Rina. Resepsi *Shalihah*. Rekaman Wawancara, 03 Februari 2022.

Sandi. Resepsi *Shalihah*. Rekaman Wawancara, 03 Februari 2022.

Sunardi, Yuni. Resepsi *Shalihah*. Rekaman Wawancara, 03 Februari 2022.

Suratman. PERSIT Kartika Candra Kirana. Rekaman Wawancara, 08 Februari 2022.

Wala, Jalina Ridwan. Resepsi *Shalihah*. Rekaman Wawancara, 02 Februari 2022

Sunandar, 'Aini Sunandar. Observasi Kantor PERSIT KCK Cab. LI. Rekaman Wawancara. 09 Februari 2022.